

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Kesulitan likuiditas yang di alami Bank Century bukanlah karena faktor eksternal ,melainkan kesulitan solvabilitas suatu bank bermasalah yang bersumber dari buruknya pengelolaan oleh pemiliknya. Sehingga, alasan BI melakukan tindakan penyelamatan Bank Century karena mengalami tekanan likuiditas dan diikuti dengan sedang terjadinya krisis perbankan dan ekonomi adalah tidak tepat. Pada faktanya berdasarkan keterangan para ahli pada tahun 2008 tidak terjadi krisis global terhadap perbankan dan ekonomi Indonesia.
2. Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena tidak mendakwakan Pasal terkait suap dan/atau Gratifikasi. Penuntut Umum melupakan adanya fakta bahwa Terdakwa menerima pinjaman uang tanpa bunga dari saksi Robert Tantular yang merupakan Terdakwa di kasus lain yang berhubungan dengan kasus Terdakwa. Fakta pemberian pinjaman dana ini pun, dilengkapi oleh Keterangan Terdakwa yang mengakui kesalahannya menerima pinjaman uang tanpa bunga tersebut, alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Bilyet giro Bank Century dengan No.16235195 tanggal 11 Agustus 2008 senilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Bank Penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta dengan Nomor Rekening 1030004126484 atas nama Budi Mulya.
3. Dengan Terbuktinya Dakwaan Primair terhadap yang salah satunya tersusun Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menjelaskan bahwa Terdakwa dalam menjalankan perbuatan-perbuatan yang didakwaan dalam Dakwaan Primair bersama-sama dengan antara lain Boediono, Miranda Swaray Goeltom, dan Siti Chalimah Fadrijah. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah jika Terdakwa Budi Mulya terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka para pelaku turut serta yaitu serta Boediono, Miranda Swaray Goeltom, dan Siti Chalimah Fadrijah juga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam Dakwaan Primair.

B. SARAN

1. Penataan ulang konstruksi Pasal 11, Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c agar aturan yang ada tidak tumpang tindih. Revisi UU Tipikor adalah tindakan yang tepat karena tumpang tindihnya Pasal suap dimana satu pasal suap dengan lainnya punya ketentuan yang kurang lebih mengatur hal yang sama tetapi ancaman pidananya berbeda jauh sehingga dapat menimbulkan adanya tindak pidana lainnya yaitu jual beli pasal yang dilakukan oleh hakim, jaksa, dan polisi bisa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah "Jika ketentuan dalam pasal-pasalnya dibiarkan serupa maka seolah-olah hakim bisa memilih-milih pasal mana yang akan dikenakan (kepada pelaku korupsi). Ini membingungkan, dan tidak adil".

2. Seharusnya Penuntut umum menyusun Surat Dakwaan dalam bentuan campuran, yaitu :

KESATU

PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

KEDUA

Pasal 5 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana **ATAU** Pasal 12 B Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

3. Penegak hukum harus berani melanjutkan proses hukum bagi Boediono, Miranda Swaray Goeltom, dan Siti Chalimah Fadrijah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi.2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi.2017. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- AK Moch Anwar.2001. Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Bandung: Alumni.
- Andi Hamzah. 1991. Korupsi di Indonesia .Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2013.Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Febri Diansyah.2017. Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi Dalam Putusan Pengadilan. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Indriyanto Seno Aji. 2006. Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana.Jakarta: CV. Diadit Media.
- Ishaq. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik Dan Draf Usulan Perubahan*.Jakarta: Biro Hukum Komisi Pemberantasan Hukum.
- Lamintang.1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.Bandung: Sinar Baru.
- Moch Anwar. 2001.Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Bandung: Alumni.
- R.Wiyono. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.Jakarta: Sinar Grafika
- R.Wiyono. 1986. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*.Bandung: Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung :Refika Aditama.
- .

JURNAL

- Ike Indra Agus Setyowati. Pembantuan dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Perkosaan Anak.Media Iuris.Vol.1. No.2. Juni 2018. halaman 283.
- M. Nurul Irfan. 2014.Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi dan Wacana Hukuman Mati. Jurnal Hukum Madania.Vol. XVIII, No. 2. halaman 131.

Nur Mauliddar, Mohd. Din, dan Yanis Rinaldi. 2017. Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.Vol.19, No. 1. halaman 158

Wicipto Setadi.2018.Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan,serta Regulasi/.Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.15, No. 3.halaman 254-261.

INTERNET

Diana Kusumasari. Perbedaan Suap Dengan Gratifikasi.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi/>.(diakses pada 23 Mei 2020)

